

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adimihardja, K., & Hikmat, H. (2001). *"Participatory Research Appraisal"* dalam Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat: Humaniora Utama Press.
- Fuad, A., & Nugroho, K. S. (2014). *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca.
- Hikmat, H. (2001). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora Utama Press.
- Kaswandi. (2017). *Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Takalar*. Makassar.
- Kusnadi. (2002). *Konflik Sosial Nelayan : Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan*. Yogyakarta: LKiS.
- Kusnadi. (2003). *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: LKiS .Kusnadi.
(2007). *Jaminan Sosial Nelayan*. Yogyakarta: LKiS.
- Kusnadi. (2009). *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nasional, D. P. (2010). *Kamus Besar bahasa Indonesia* . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nirwansyah, M. (2021). *analisis peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di kota makassar*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

- Ndara, Taliziduhu. (2001). *Kybernology :Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prasetyo, A. T. (2021). *Laut Indonesia, Potensi sumber daya alam lautan*. Retrieved from Al-Haraki: <https://sd.alharaki.sch.id/laut-indonesia-potensi-sumber-daya-alam-lautan/>
- Rasyid, R. (1996). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Rosmedi, & Riza Risyanti. (2006). *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang: AlqaPrint Jatinangor.
- Saleh, Hasrat Arief. DKK. 2013. *Pedoman Penulisan Proposal Usulan Penelitian danSkripsi*. Makassar.
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* . Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Sukarna. (2011). *Dasar dasar Manajemen*. Jakarta: Mandar maju.
- Sunarno, S. (2014). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Syafiie, I. K. (2013). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafiie, I. K. (2013). *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi kedua*. Bandung: Mandar Maju.
- Yulandari, T. P. (2017). *Kecelakaan kerja dalam proses penangkapan ikan di pulau kodingareng lombo*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-Undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.

Peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2015 tentang pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.

Peraturan walikota Makassar no 68 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perikanan dan pertanian

Data Online:

<https://makassarkota.bps.go.id/>

<https://sangkarangdalamangka.bps.go.id>

<https://adoc.pub/icm-kota-makassar-rencana-pengelolaan-pesisir-terpadu-integr6eb55d1d00e36d11b2ada0cb2529a58770251.html>

<https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2021/03/17185db9-gp-spermonde-report-v8.pdf>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 070/161/SKP/SB/DPMPTSP/8/2023

DASAR:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan
- Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023
- Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 070/161/SKP/SB/DPMPTSP/8/2023, Tanggal 01 Agustus 2023
- Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar nomor 070/166/SKP-SB/BKBP/8/2023

Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

Nama : BASO AKRAM
NIM / Jurusan : E051171017 / Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar
Lokasi Penelitian : Terlampir,-
Waktu Penelitian : 07 Agustus 2023 - 07 November 2023
Tujuan : Skripsi
Judul Penelitian : "PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DI KOTA MAKASSAR (STUDI DI PULAU KODINGARENG)"

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
- Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan penelitian.
- Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com.
- Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.



Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 2023-08-11 11:36:02



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR

A. ZULKIFLY, S.STP., M.SI.

Tembusan Kepada Yth:

- Pimpinan Lembaga/Instansi/Perusahaan Lokasi Penelitian;
- Pertinggal,-

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan administrasi kepegawaian;
- g. melakukan pengelolaan administrasi barang milik Daerah lingkup Dinas;
- h. melakukan pengadaan dan pemeliharaan barang milik Daerah lingkup Dinas;
- i. melakukan administrasi umum, peralatan dan perlengkapan kantor, kehumasan, keprotokolan dan kearsipan;
- j. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan fasilitasi pelayanan informasi;
- k. melakukan pelayanan ketatausahaan;
- l. melakukan administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku;
- m. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
- n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
- o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 9

- (1) Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyusun, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan bidang perikanan tangkap.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perikanan Tangkap melaksanakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang perikanan tangkap;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perikanan tangkap;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perikanan tangkap;

- d. pelaksanaan administrasi bidang perikanan tangkap; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perikanan Tangkap sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan pendampingan, perlindungan dan pelestarian sumberdaya ikan;
 - g. menyediakan prasarana usaha perikanan tangkap;
 - h. melaksanakan penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap;
 - i. melaksanakan pengembangan, pembinaan, pendampingan, perlindungan dan pengendalian nelayan kecil;
 - j. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil;
 - k. melaksanakan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha;
 - l. menetapkan prosedur pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - m. melaksanakan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
 - n. melaksanakan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan;
 - o. melaksanakan pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Daerah;
 - p. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
 - q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) / VEGETAN (OUTPUT)	TANGKAP		TANGKAP		TANGKAP		TANGKAP		TANGKAP		
				19918.94	14.7	133	19918.94	14.7	133	19918.94	14.7	133	19918.94	14.7
I	Meningkatnya Produksi Perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap Cangkup Kelompok	19918.94 14.7 133	Ton Persen (%) Kelompok	1.236.064.000	19922	2.127.758.958	19918.94 14.7 133	Ton Persen (%) Kelompok	2.180.708.778	19918.94 14.7 133	Ton Persen (%) Kelompok	2.180.708.778
II		Pengolahan Pengalangan ikan di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Cernagan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap	19918.94	Ton	224.716.000	19922	438.499.958	19918.94	Ton	274.333.950	19918.94	Ton	274.333.950
III		Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tetapaknya Training Small Perikanan yang kapulperahu untuk nelayan	25	Orang	310.350.000	19922	438.499.958	25	Orang	466.958.000	25	Orang	466.958.000
IV		Pengalangan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) PROGRAM PENGOLAHAN PERIKANAN BUDIDAYA	Tetapaknya Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rantier dan Ralibabali Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	11 1490.9	Bulan Ton	648.990.200 802.302.000	19922 19922	806.219.214 1.544.498.944	11 1490.9	Bulan Ton	439.439.200 4877.07.100	11 1490.9	Bulan Ton	439.439.200 4877.07.100
V		Pemberdayaan Pembudi Daya ikan kecil	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Perikanan	50 490.9	Kelompok Ton	45.437.800	19922	94.549.000	50 490.9	Kelompok Ton	790.890.000	50 490.9	Kelompok Ton	790.890.000
VI		Pengalangan Pembudidayaan ikan	Memungkainya Produksi Perikanan Budidaya	490.9	Ton	736.884.200	19922	948.948.948	490.9	Ton	4480.988.200	490.9	Ton	4480.988.200
VII		PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANANN	Persentase Jumlah Kelompok Unit Usaha yang diawasi	100	Persent (%)	130.270.000			100	Persent (%)	217.448.800			
VIII		Pengawasan Sumberdaya Perikanan di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Cernagan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah kelompok Unit Usaha yang diawasi	45 100	Unit Persent (%)	190.750.000			45 100	Unit Persent (%)	227.448.800			
IX		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASAKAN HASIL PERIKANAN	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	26.7	Ton	190.663.000	19922	187.073.000	26.7	Ton	544.133.900	26.7	Ton	544.133.900
X		Pemindahan Dan Penjualan Bahan Baku Industri Pengalangan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penjualan dan Serah-terima Bahan Baku Industri	51	Kelompok	190.663.000	19922	187.073.000	51	Kelompok	544.133.900	51	Kelompok	544.133.900

Tabel 3.7. Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran serta Persentase Realisasi Anggaran guna mendukung pencapaian masing-masing sasaran pada Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.180.708.370	2.087.016.481	95,70
		Cakupan Bina Kelompok Nelayan				
		Produksi Perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.877.137.200	1.821.191.694	97,02
		Persentase Jumlah Kelompok Unit Usaha yang diawasi	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	227.446.600	226.507.552	99,59
		Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	564.233.900	510.765.500	90,5
2	Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	6.326.405.442	5.564.034.786	87,9
		Produktivitas Pertanian Per Hektar Tahunan				
		Cakupan Pengawasan Mutu Pakan dan Produksi Benih/Bibit Ternak				
		Cakupan Prasarana Pertanian yang disediakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	175.480.000	172.012.724	98,02
		Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	14.865.869.488	10.849.616.795	73
		Cakupan Produk Peternakan Dan Hasil Turunannya Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal (Asuh)				
		Persentase Perizinan Usaha Pertanian Yang Dibina Dan Diawasi	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	7.883.000	7.275.500	92,3
Cakupan Kelompok Tani yang Mendapatkan Pendampingan Penyuluh	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	692.871.000	590.283.521	85,19		

KEMENTERIAN PERTANIAN DAN PERUMAHAN RUMAH SAKIT

TUNJUK	SALURAN	INDEKS SALURAN	KODE	PROYEK DAN SUB PROJEK	REKONSILIASI PENDAHULUAN	REKONSILIASI PERBENTUKAN	REKONSILIASI PERFORMAN PERALIHAN								CICILAN AKHIR PERALIHAN PERFORMAN	CICILAN AKHIR PERFORMAN PERALIHAN	KETERANGAN	LOKASI		
							TAHAP PEKERJAAN												KETERANGAN	LOKASI
							TAHAP	TAHAP	TAHAP	TAHAP	TAHAP	TAHAP	TAHAP	TAHAP						
				REKONSILIASI PERALIHAN PERFORMAN																


REKONSILIASI PERFORMAN PERALIHAN

TUNJUK	SALURAN	INDEKS SALURAN	KODE	PROYEK DAN SUB PROJEK	REKONSILIASI PENDAHULUAN	REKONSILIASI PERBENTUKAN	REKONSILIASI PERFORMAN PERALIHAN								CICILAN AKHIR PERALIHAN PERFORMAN	CICILAN AKHIR PERFORMAN PERALIHAN	KETERANGAN	LOKASI		
							TAHAP PEKERJAAN												KETERANGAN	LOKASI
							TAHAP	TAHAP	TAHAP	TAHAP	TAHAP	TAHAP	TAHAP	TAHAP						
				REKONSILIASI PERALIHAN PERFORMAN																

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Kepala Bidang Perikanan tangkap Dinas Perikanan dan pertanian kota Makassar



Wawancara dengan Kepala bagian perencanaan dan pelaporan Dinas perikanan dan pertanian kota Makassar



Wawancara dengan Penyuluh Perikanan Kelurahan Kodingareng



Wawancara dengan Sekretaris Lurah Kodingareng



Wawancara dengan Nelayan Kecil di Pulau Kodingareng